



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan tujuan demi mewujudkan kepentingan rakyat dan untuk mewujudkan konsep Negara hukum modern dalam rangka melindungi dan mensejahterakan masyarakat, perlu dilaksanakan pembangunan industri;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan perekonomian nasional, perlu menerapkan prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024-2044;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
dan
BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8. Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.
9. Rencana Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RPIN 2015 - 2035 adalah dokumen perencanaan yang menjadi Pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri Nasional.
10. Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP Jawa tengah 2017 - 2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi Pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah.
11. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
- b. mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan Daerah; dan
- c. sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Daerah dan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
- b. menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;

- c. mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
- d. mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
- e. meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan;
- f. mewujudkan pembangunan Industri Daerah yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah;
- g. pedoman pengembangan Industri yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat; dan
- h. mendorong penyerapan tenaga kerja sektor Industri di Daerah.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. Industri Unggulan Daerah;
- c. RPIK 2024-2044;
- d. pelaksanaan;
- e. pembinaan dan pengawasan;
- f. pelaporan;
- g. pembiayaan.

BAB IV KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
- (2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perencanaan pembangunan Industri;
 - b. penyediaan infrastruktur industri;
 - c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Industri;
 - d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di kawasan peruntukan Industri dan atau kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Industri.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:
 - a. infrastruktur industri; dan
 - b. infrastruktur penunjang.
- (2) Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
 - a. jaringan energi dan kelistrikan;
 - b. jaringan telekomunikasi;
 - c. jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku;
 - d. sanitasi; dan
 - e. jaringan transportasi.
- (3) Infrastruktur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
 - a. perumahan;
 - b. pendidikan dan pelatihan;
 - c. penelitian dan pengembangan;
 - d. kesehatan;
 - e. pemadam kebakaran; dan
 - f. tempat pembuangan sampah.

BAB V INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

- (1) Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan komoditi unggulan Daerah terdiri atas:
 - a. Industri makanan;
 - b. Industri minuman;
 - c. Industri tekstil;
 - d. Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya;
 - e. Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
 - f. Industri barang galian bukan logam lainnya; dan
 - g. Aktivasi Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi, Perekaman Suara, dan Penerbitan Musik.
- (2) Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah dengan pendekatan kewilayahan yang mendasar pada potensi sumber daya di Daerah.

BAB VI
RPIK 2024 - 2044

Pasal 8

- (1) RPIK sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (2) RPIK mengacu pada RPIN dan RPIP Jawa Tengah
- (3) RPIK disusun dengan memperhatikan:
 - a. industri unggulan provinsi;
 - b. potensi sumber daya Industri Daerah;
 - c. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
 - d. keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
 - e. proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

Pasal 9

- (1) Sistematika dokumen RPIK 2024-2044 disusun sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri
 - c. BAB III : Visi Dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah
 - d. BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah dan Peta Kawasan Peruntukan Industri
 - e. BAB V : Penutup
- (2) Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. dasar hukum; dan
 - c. sistematika penulisan.
- (3) Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
 - a. kondisi daerah;
 - b. Sumber Daya Industri;
 - c. sarana dan prasarana; dan
 - d. pemberdayaan industri kecil dan menengah.
- (4) Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
 - a. visi dan misi pembangunan industri daerah;
 - b. tujuan pembangunan industri daerah; dan
 - c. sasaran pembangunan industri daerah.
- (5) Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:

- a. strategi pembangunan industri;
- b. program pembangunan industri unggulan, meliputi:
 - 1. penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan;
 - 2. pengembangan perwilayahan industri;
 - 3. pengembangan sumber daya industri;
 - 4. pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
 - 5. pemberdayaan industri.
- (6) Peta kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memuat zonasi untuk kawasan peruntukan industri Daerah.
- (7) Dokumen RPIK 2024–2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- (1) RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap pelaksanaan program pembangunan Industri.
- (2) Dalam melaksanakan program pembangunan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menjalin sinergi dengan :
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah; dan/atau
 - c. pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya.
- (3) Selain menjalin sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang terdiri atas:
 - a. swasta;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. lembaga penelitian dan pengembangan; dan
 - d. lembaga sosial kemasyarakatan lainnya.
- (4) Penyelenggaraan sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerja sama Daerah.

Pasal 12

- (1) Pengembangan Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus memberi manfaat bagi kesejahteraan Masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri, kecil, dan menengah dengan Industri Unggulan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia dalam upaya akses kesempatan kerja pada Industri Unggulan Daerah.

Pasal 13

Industri Unggulan Daerah dikembangkan secara berkelanjutan dengan melalui tahapan:

- a. Tahap I periode 2024- 2028;
- b. Tahap II periode 2029- 2033; dan
- c. Tahap III periode 2034-2044.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Bupati melalui perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atas pelaksanaan RPIK 2024-2044 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pelaksanaan RPIK 2024-2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan dalam pelaksanaan RPIK 2024-2044 bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Kebijakan pembangunan Industri yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-10-2024

Pj. BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd

MUHAMAD MASROFI

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 1-10-2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA
TENGAH (1-148/2024)

Mengetahui sesuai aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'Syahbudin Usmojo', is centered on the page. The signature is fluid and stylized, with a small mark to the right of the main strokes.

SYAHBUDIN USMOYO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19740223 199803 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan Industri secara terencana. Untuk memperkuat dan memperjelas peran pemerintah daerah dalam pembangunan industri di daerah, perlu disusun perencanaan pembangunan industri yang sistematis, komprehensif, dan futuristik dalam wujud Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024-2044 yang selanjutnya disebut RPIK 2024-2044.

Penyusunan RPIK 2024-2044 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah daerah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian. Penyusunan RPIK 2024-2044 disusun dengan memperhatikan:

1. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional;
2. RPIP Jawa Tengah;
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
4. Potensi sumber daya industri daerah;
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
6. Kerasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
7. Proyeksi penyerapan tenaga kerja dan pemanfaatan lahan untuk industri.

RPIK 2024-2044 juga disusun dengan memperhatikan beberapa aspek yang memiliki karakteristik dan relevansi yang cukup kuat dengan pembangunan industri, diantaranya:

1. Dinamika Terkait Sektor Industri

- a. Peningkatan jumlah, perubahan komposisi, dan peningkatan kesejahteraan penduduk

Besarnya jumlah penduduk merupakan pasar potensial bagi industri barang konsumsi dan industri pendukungnya, termasuk industri komponen. Selain itu, komposisi struktur demografi penduduk berusia produktif yang lebih besar merupakan peluang bagi peningkatan produktivitas industri. Peningkatan potensi pasar dan produktivitas ini akan berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan melalui peningkatan pendapatan per kapita.

- b. Kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat

Kearifan lokal merupakan kekayaan budaya yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, serta merupakan perilaku positif manusia dalam berhubungan dengan alam dan lingkungan sekitarnya yang bersumber dari nilai-nilai agama, adat istiadat atau budaya setempat, yang terbangun secara alamiah dalam suatu komunitas masyarakat untuk beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa, Industri yang memiliki keunikan dan merupakan warisan budaya adalah industri yang memiliki berbagai jenis motif, desain produk, teknik pembuatan, keterampilan, dan/atau bahan baku yang berbasis pada kearifan lokal. Pemerintah daerah bertanggungjawab mengembangkan, memanfaatkan, dan mempromosikan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal serta memberikan perlindungan hak-hak masyarakat lokal mereka, baik dari kepunahan maupun dari pengambilan secara tanpa hak oleh pihak-pihak luar. Perlindungan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal terkait erat dengan identitas sosial budaya dari pemangku kepentingan yang disusun berlandaskan semangat memberikan perlindungan, ketentraman, dan nilai-nilai penghormatan hak asasi manusia setiap warga negara secara proporsional, dengan tujuan memberikan kesempatan dalam berusaha dan bekerja berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat dan mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh perseorangan atau kelompok yang merugikan masyarakat. Perwujudan warisan budaya yang berbasis kearifan lokal diharapkan dapat memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional serta mewujudkan pemerataan pembangunan industri dengan memperhatikan kenyataan keberagaman penyebaran dan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah berdasarkan pendayagunaan potensi sumber daya wilayah serta memperhatikan nilai keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

- c. **Perkembangan teknologi**
Perkembangan teknologi di masa depan akan difokuskan pada *nanotechnology*, *biotechnology*, *information technology* dan *cognitive science*, dengan fokus aplikasi pada bidang energi, pangan, kesehatan, dan lingkungan. Perkembangan tersebut akan berpengaruh pada perkembangan sektor industri sehingga perlu disiapkan sistem serta strategi alih teknologi dan inovasi teknologi yang sesuai, diantaranya peningkatan pembiayaan penelitian dan pengembangan (R&D), termasuk sinergi antara pemerintah, pengusaha dan akademisi.
- d. **Globalisasi proses produksi**
Globalisasi berdampak pada pelibatan industri dalam rantai pasok global dimana penciptaan nilai tambah melalui proses produksi yang tersebar di berbagai wilayah. Keterlibatan industri daerah dalam rantai pasok global juga berpotensi pada kerentanan terhadap gejolak perekonomian dunia. Oleh karena itu, kebijakan kemandirian dan ketahanan industri menjadi sangat penting di masa depan.
- e. **Kelangkaan energi**
Kelangkaan energi telah mulai dirasakan dan untuk menjamin keberlangsungan pembangunan industri diperlukan kebijakan penghematan dan diversifikasi energi serta perhatian yang lebih besar terhadap pengembangan sumber energi terbarukan yang murah dan aman.
- f. **Kelangkaan Bahan Baku Tidak Terbarukan**
Kelangkaan minyak bumi sebagai bahan baku industri telah mengakibatkan beberapa sektor industri tidak dapat beroperasi lagi atau beroperasi dengan biaya yang tinggi sehingga tidak kompetitif. Kondisi ini harus diantisipasi lebih jauh oleh industri hulu lainnya seperti industri berbasis mineral, dengan cara memperkuat R&D agar bisa menggunakan bahan baku yang lain, termasuk menggunakan proses *recovery*.
- g. **Peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup**
Untuk menjamin keberlanjutan sektor industri di masa depan, pembangunan industri hijau (*green industry*) perlu lebih diprioritaskan, antara lain melalui regulasi *eco product*, pemakaian energi terbarukan dan ramah lingkungan.
- h. **Peningkatan kebutuhan pangan**
Kebutuhan pangan akan meningkat sejalan dengan peningkatan jumlah penduduk, serta daya beli dan tingkat pendidikan konsumen. Kebutuhan ini tidak hanya dari sisi kuantitas, tetapi juga dari sisi kualitas, penyajian yang menarik, cepat dan praktis, serta standar higienisme yang lebih tinggi dan harga yang kompetitif dan terjangkau. Kebutuhan akan produk pangan yang sehat, aman, dan halal juga semakin tinggi.
- i. **Paradigma manufaktur**
Perubahan paradigma manufaktur mengakibatkan perubahan sistem manufaktur dari *mass production* menjadi *mass customization*, dimana perhatian pertama diberikan pada perancangan untuk menghasilkan kualitas produk sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dilanjutkan dengan pertimbangan pasar untuk menetapkan harga, dan aspek investasi untuk menetapkan biaya produksi. Dengan demikian, perhatian diberikan pada tahap perencanaan agar dapat memenuhi *market acceptability*.

- j. Alih daya produksi dan kolaborasi
Proses alih daya (*outsourcing*) merupakan suatu alternatif yang berkembang, bahkan banyak industri yang melaksanakan relokasi industri, artinya *outsourcing* tidak hanya pada seluruh proses tetapi juga termasuk penggunaan sumberdaya manusia (*people outsourcing*).
- k. Ketersediaan tenaga kerja kompeten
Pembangunan tenaga kerja industri kompeten menjadi kebutuhan mendesak yang dilakukan melalui pendidikan vokasi, pendidikan dan pelatihan, pemagangan.

2. Kebijakan Otonomi Daerah

Pelaksanaan otonomi daerah atau desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Dalam kaitannya dengan sektor industri, adanya pembagian urusan pemerintahan memberi banyak peluang yang dapat dimanfaatkan oleh daerah untuk mempercepat pertumbuhan dan pengembangan industri di daerah serta meminimalkan ketidakmerataan penyebaran industri.

Di sisi lain, dengan memperhitungkan keterbatasan kapasitas Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara khususnya dalam pendanaan untuk mencakup seluruh komoditas dan jenis industrinya, maka perencanaan pembangunan industri harus terfokus pada komoditas dan jenis industri unggulan daerah sehingga kapasitas yang ada dapat diarahkan secara lebih padu pada komoditas dan jenis industri terpilih yaitu komoditas dan jenis industri yang berdampak paling besar dalam perekonomian wilayah dan yang dapat menjadi pemacu bagi komoditas dan jenis industri lainnya.

Peran serta masyarakat dalam pembangunan industri bertujuan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam meningkatkan kemajuan dan keberhasilan pembangunan industri yang diwujudkan dalam pemberian saran, pendapat dan usul serta penyampaian informasi dan laporan antara lain terkait tingkat kesesuaian antara pelaksanaan pembangunan Industri yang telah berjalan dengan rencana pembangunan industri serta informasi terkait pelaksanaan industri yang berwawasan lingkungan.

Penyusunan RPIK 2024-2044 juga berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/MIND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana pembangunan Industri Kabupaten/ Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2018 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Dan Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten/Kota. Pokok-pokok pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: kewenangan Pemerintah Daerah; RPIK; Industri Unggulan Daerah; jangka waktu; pelaksanaan; pembinaan dan pengawasan; pelaporan; pembiayaan; dan peran serta masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup Jelas
- Pasal 2
Cukup Jelas
- Pasal 3
Cukup Jelas
- Pasal 4
Cukup Jelas
- Pasal 5
Cukup Jelas
- Pasal 6
Cukup Jelas
- Pasal 7
Cukup Jelas
- Pasal 8
Cukup Jelas
- Pasal 9
Cukup Jelas
- Pasal 10
Cukup Jelas
- Pasal 11
Cukup Jelas
- Pasal 12
Cukup Jelas
- Pasal 13
Cukup Jelas
- Pasal 14
Cukup Jelas
- Pasal 15
Cukup Jelas
- Pasal 16
Cukup Jelas
- Pasal 17
Cukup Jelas
- Pasal 18
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 310